



PUTUSAN

No : 100/Pid.B/2016/PN.Wgp

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Habaita Herung Tundung Alias Tundung**
Tempat lahir : Lailara
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pangaha, Rt. 09 Rw. 05, Desa Lailara, Kec.
Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Hunga Remi Andung Alias Hudang**
Tempat lahir : Lailara
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 06 Rw.03, Dusun Kiku Watu Ngudu, Desa
Lailara, Kec. Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba
Timur
Agama : Kepercayaan Marapu
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap, tanggal 11 Februari 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;

Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : 100/Pid.B/2016/PN Wgp tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : PDM-105/WGP/08/2016;
- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : 100/Pid.B/2016/PN Wgp tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG bersama-sama dengan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG dan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG dan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG berada dalam tahanan;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan agar Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG dan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG tetap ditahan;

4. Menetapkan Brang Bukti Berupa:

- o 1 (satu) ekor kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan(), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3,4), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri, **dikembalikan kepada saksi WUNU NDAKU LARAK;**

- o 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, panjang 745 centi meter yang disambung dengan tali karung yang dipintal warna putih panjang 460 centi meter yang disambung dengan tali nilon warna biru, panjang 170 centi meter, yang disambung dengan tali nilon warna biru panjang 220 centi meter;

- o 1 (satu) buah katanga terbuat dari tali karung yang dipintal, warna putih berisi pipa plastik warna abu-abu, dikembalikan kepada Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG dan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG;

- o 1 (satu) lembar Kartu Dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT), warna hijau, nomor 062040, atas nama pemilik JAINAL YAHYA, Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG dan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Mengubah status kami dari terdakwa menjadi saksi dalam kasus ini;
2. Membatalkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal 480 ke -1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP yang dituduhkan pada kami;
3. Mengadili dan menghukum kami seringan ringannya apabila terdapat kesalahan kami dalam kasus ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan duplik dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : PDM-105/WGP/08/2016 para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana pada sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG bersama-sama dengan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG Pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di kebun milik saksi WUNU NDAKU LARAK di kampung Karangggat Desa Mandahu Kec. Katala Hamu Lingu Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor hewan kuda yang seluruhnya atau sebagian milik saksi WUNU NDAKU LARAK atau setidaknya milik orang lain selain para terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 23 November 2014 sekitar puul 18.00 wita saksi WUNU NDAKU LARAK sehingga memasukkan 2 (dua) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri:

- 1 (satu) ekor kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan(),cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri;

- 1 (satu) ekor kuda, betina, warna kanusu merah, umur 6 tahun;

Kedalam kebun jagung milik saksi WUNU NDAKU LARAK dan mengikatnya di pagar kebun setelah itu saksi WUNU NDAKU LARAK pulang kerumah selanjutnya kesokkan harinya saksi WUNU NDAKU LARAK melihat 2 (dua) ekor hewan kuda yang saksi WUNU NDAKU LARAK ikat sudah tidak ada lagi kemudian saksi WUNU NDAKU LARAK melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Mandahu, Camat Katala Hamu, Ka Pospol serta Babinsa Katala Hamu Lingu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 febrari 2016 sekitar jam 08.00 Wita, pada saat itu saksi HAMBUR META YIWA dengan menggunakan sepeda motor

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak pulang kerumah kemudian melihat 1 (satu) ekor kuda dengan ciri-ciri kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan (), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri. yang diikat di pinggir jalan kemudian saksi HAMBUR META YIWA melihat warna dan kelamin kuda tersebut sama dengan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK sehingga saat itu saksi HAMBUR META YIWA berhenti dan turun dari atas sepeda motor lalu saksi HAMBUR META YIWA memeriksa ciri-ciri kuda yang diikat tersebut setelah diperiksa ciri-ciri cap bakar dan hotu pada telinga kuda tersebut ternyata benar kuda tersebut sama dengan ciri-ciri kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK yang telah hilang setelah itu saksi HAMBUR META YIWA menuju kerumah saksi WUNU NDAKU LARAK untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi HAMBUR META YIWA bersama dengan saksi WUNU NDAKU LARAK, saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom dan saksi EBEN DAMU PEKUWALI berangkat dengan sepeda motor menuju ke tempat saksi HAMBUR META YIWA menemukan hewan kuda tersebut sambil membawa KKMT kuda yang hilang sesampainya di tempat kuda tersebut di ikat kemudian saksi WUNU NDAKU LARAK dan saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom menunggu di rumah warga sedangkan saksi HAMBUR META YIWA bersama dengan saksi EBEN DAMU PEKUWALI mendekat ke arah kuda tersebut untuk mencocoknya ciri-ciri kuda dengan KKMT setelah dicocokkan ternyata ciri – ciri kuda tersebut benar hewan kuda tersebut sesuai dengan KKMT yang dimiliki oleh saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom melaporkan kejadian tersebut kepada pak camat katale hamu lingu selanjutnya hewan kuda tersebut dibawa ke kantor desa lailara Kec. Katale hamu Lingu Kab. Sumba Timur tidak lama kemudian datang terdakwa I sambil membawa KKMT hewan kuda yang diperoleh dari terdakwa II setelah KKMT hewan kuda yang dibawa oleh terdakwa I dicocokkan dengan hewan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK ternyata ciri-ciri hewan kuda tersebut berbeda dengan KKMT yang dipegang oleh terdakwa I selanjutnya saksi WUNU NDAKU LARAK melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa sebelum hewan kuda tersebut ditemukan oleh saksi HAMBUR META YIWA, terdakwa I dan terdakwa II sempat pelihara baik di rumah terdakwa I di Desa Lailara Kecamatan Katale Hamu Lingu Kabupaten Sumba Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur maupun di rumah terdakwa II di Dusun Kiku Watu ngudu, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamu Lingu Kabupaten. Sumba Timur tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi WUNU NDAKU LARAK dan akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II saksi WUNU NDAKU LARAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG bersama-sama dengan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG Pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di kebun milik saksi WUNU NDAKU LARAK di kampung Karangggat Desa Mandahu Kec. Katala Hamu Lingu Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) ekor hewan kuda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa pada hari minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 18.00 wita saksi WUNU NDAKU LARAK sehingga memasukkan 2 (dua) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri:

- 1 (satu) ekor kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan (), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kuda, betina, warna kanusu merah, umur 6 tahun;

Kedalam kebun jagung milik saksi WUNU NDAKU LARAK dan mengikatnya di pagar kebun setelah itu saksi WUNU NDAKU LARAK pulang kerumah selanjutnya kesokkan harinya saksi WUNU NDAKU LARAK melihat 2 (dua) ekor hewan kuda yang saksi WUNU NDAKU LARAK ikat sudah tidak ada lagi

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi WUNU NDAKU LARAK melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Mandahu, Camat Katala Hamu, Ka Pospol serta Babinsa Katala Hamu Lingu Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 08.00 Wita, pada saat itu saksi HAMBUR META YWA dengan menggunakan sepeda motor yang hendak pulang kerumah kemudian melihat 1 (satu) ekor kuda dengan ciri-ciri kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan (), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri. yang diikat di pinggir jalan kemudian saksi HAMBUR META YWA melihat warna dan kelamin kuda tersebut sama dengan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK sehingga saat itu saksi HAMBUR META YWA berhenti dan turun dari atas sepeda motor lalu saksi HAMBUR META YWA memeriksa ciri-ciri kuda yang diikat tersebut setelah diperiksa ciri-ciri cap bakar dan hotu pada telinga kuda tersebut ternyata benar kuda tersebut sama dengan ciri-ciri kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK yang telah hilang setelah itu saksi HAMBUR META YWA menuju kerumah saksi WUNU NDAKU LARAK untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi HAMBUR META YWA bersama dengan saksi WUNU NDAKU LARAK, saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.Ikom dan saksi EBEN DAMU PEKUWALI berangkat dengan sepeda motor menuju ke tempat saksi HAMBUR META YWA menemukan hewan kuda tersebut sambil membawa KKMT kuda yang hilang sesampainya di tempat kuda tersebut diikat kemudian saksi WUNU NDAKU LARAK dan saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.Ikom menunggu di rumah warga sedangkan saksi HAMBUR META YWA bersama dengan saksi EBEN DAMU PEKUWALI mendekat ke arah kuda tersebut untuk mencocoknya ciri-ciri kuda dengan KKMT setelah dicocokkan ternyata ciri – ciri kuda tersebut benar hewan kuda tersebut sesuai dengan KKMT yang dimiliki oleh saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.Ikom melaporkan kejadian tersebut kepada pak camat katala hamu lingu selanjutnya hewan kuda tersebut dibawa ke kantor desa lailara Kec. Katala hamu Lingu Kab. Sumba Timur tidak lama kemudian datang terdakwa I sambil membawa KKMT hewan kuda yang diperoleh dari terdakwa II setelah KKMT hewan kuda yang dibawa oleh terdakwa I dicocokkan dengan hewan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK ternyata ciri-ciri hewan kuda tersebut berbeda dengan

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



KKMT yang dipegang oleh terdakwa I selanjutnya saksi WUNU NDAKU LARAK melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa sebelum hewan kuda tersebut ditemukan oleh saksi HAMBUR META YIWA, terdakwa I dan terdakwa II sempat pelihara baik di rumah terdakwa I di Desa Lailara Kecamatan Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur maupun di rumah terdakwa II di Dusun Kiku Watu ngudu, Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamu Lingu Kabupaten. Sumba Timur tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi WUNU NDAKU LARAK dan akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II saksi WUNU NDAKU LARAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wunu Ndaku Larak alias Wanda**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saya mengetahui masalah hewan kuda milik saya yang hilang;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Senin, tanggal 24 November 2014, sekitar jam 05.00 wita bertempat di kebun milik saya di Kampung Karanggat Desa Mandahu Kecamatan Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor hewan kuda milik saya yang hilang;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri hewan kuda tersebut kuda betina, umur 8 tahun, warna bulu belang, cap bakar HL3 pada paha muka kanan, cap bakar MWB pada paha belakang kiri, paha belakang kanan dan buntut kiri, cap bakar D06 pada pipi kanan dan ada hotu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hewan kuda tersebut, namun hewan kuda tersebut ditemukan di rumah Para Terdakwa dan Jaraknya jauh dengan rumah saksi sekali karena kami berlainan Desa;
- Bahwa hewan kuda tersebut hilang dan ditemukan kembali dan selama 1 tahun 2 bulan, dan ditemukan pada tanggal 8 Februari 2016 di Desa Lailara sedang diikat dipinggir jalan dan yang meneukan kuda tersebut adalah anak saya yang menemukan hewan kuda tersebut;
- Bahwa benar hewan kuda tersebut memiliki KKMT dan sama seperti barang bukti KKMT yang ditunjukkan dipersidangan, dan KKMT tersebut milik saksi;
- Baha hewan kuda hilang pada tanggal 24 November 2014 dan Hewan kuda tersebut ditemukan pada tanggal 8 Februari 2016 dan setelah ditemukan ada perubahan cap pada leher kanan yang semula angka 3 menjadi angka 4;
- Bahwa Hewan kuda milik saya yang hilang 2 (dua) ekor tetapi sudah ditemukan kembali 1 (satu) ekor dan Harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa I memperoleh kuda tersebut pada saat kematian orang tua terdakwa I, dan sat itu diserahkan secara adat oleh keluarga, dan kemudian terdakwa I menukarnya dengan terdakwa II dengan seekor babi;

2. Saksi Hambur Meta Yiwa alias Hambur, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saya mengetahui masalah hewan kuda milik paman saya yang hilang yang kejadiannya diketahui pada hari Senin, tanggal 24 November 2014, sekitar jam 05.00 wita bertempat di kebun milik paman saya di Kampung Karanggat Desa Mandahu Kecamatan Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa hewan kuda yang hilang 2 (dua) ekor tetapi sudah ditemukan 1 (satu) ekor sedangkan 1 (satu) ekor tidak ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hewan kuda tersebut, namun Karena saya melihat hewan kuda tersebut ditemukan di rumah Para Terdakwa sedang diikat dipinggir jalan;
- Bahwa ciri-ciri hewan kuda tersebut kuda betina, umur 8 tahun, warna bulu belang, cap bakar HL3 pada paha muka kanan, cap bakar MWB pada paha belakang kiri, paha belakang kanan dan buntut kiri, cap bakar D06 pada pipi kanan dan ada hotu;
- Bahwa kejadiannya waktu itu saya sedang melewati jalan di Desa Lailara dan saya melihat kuda sedang diikat dipinggir jalan dan saya melihat ciri-ciri hewan kuda tersebut ternyata milik paman saya, kemudian saya memberitahu paman saya dan saya bersama-sama paman saya dan Samuel Karipi Muama menuju Desa Lailara dan melihat hewan kuda tersebut sedang ditunggangi oleh seorang anak kecil dan ketika ditanya anak kecil itu mengatakan bahwa hewan kuda tersebut milik bapak kecil nya, kemudian ada seorang laki-laki mengaku bahwa hewan kuda tersebut miliknya sehingga kami melaporkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa memanggil orang itu dan orang itu mengakui bahwa hewan kuda miliknya yang diperoleh dari adat sambil menunjukkan KKMT tetapi ternyata tidak sesuai dengan ciri-ciri hewan kuda tersebut lalu Kepala Desa melaporkan orang itu kepada Polisi, dan orang yang saya maksud adalah Para Terdakwa;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hewan kuda tersebut sebenarnya milik paman saya yang bernama Wunu Ndaku Larak;
- Bahwa benar KKMT ini yang diperlihatkan oleh majelis hakim (diperlihatkan);
- Bahwa setelah ditemukan ada perubahan cap pada leher kanan yang semula angka 3 menjadi angka 4;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa I memperoleh kuda tersebut pada saat kematian orang tua terdakwa I, dan sat itu diserahkan secara adat oleh keluarga, dan kemudian terdakwa I menukarnya dengan terdakwa II dengan seekor babi;

3. Saksi Kahapat Milla alias Milla, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saya mengetahui masalah hewan kuda yang hilang;
- Bahwa Kejadiannya saya tidak tahu tetapi pada tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita datang pemilik hewan kuda yang mengatakan bahwa hewan kuda miliknya ditemukan dipinggir jalan didepan rumah Para Terdakwa;
- Baha kejadiannya waktu itu pemilik hewan datang dan memberitahukan bahwa hewan kuda miliknya telah ditemukan didepan rumah Para Terdakwa, lalu saya menanyakan hewan kuda tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa hewan kuda tersebut diperoleh dari hasil adat saat bapaknya meninggal dunia, lalu Para Terdakwa menunjukkan KKMT hewan

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



kuda tersebut tetapi tidak sesuai dengan ciri-ciri hewan kuda tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zaenal Yahya, selaku yang tertulis sebagai pemilik KKMT tersebut ?;
- Bahwa saya mengetahui KKMT itu milik dari pemilik hewan kuda;
- Bahwa yang memberi cap bakar pada hewan kuda tersebut adalah pemiliknya sedangkan cap kode wilayah oleh petugas peternakan;
- Bahwa pada tahun 2015 ada acara adat di rumah Para Terdakwa tetapi saat itu saya tidak hadir;
- Bahwa benar KKMT ini yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa I memperoleh kuda tersebut pada saat kematian orang tua terdakwa I, dan saat itu diserahkan secara adat oleh keluarga, dan kemudian terdakwa I menukarnya dengan terdakwa II dengan seekor babi;

4. **Saksi Zaenal Yahya**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saya telah membeli 1 (satu) ekor hewan kuda dari calo yang bernama Yanto yang tinggal di Kalu Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambara Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadiannya saya sudah lupa pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa saya sering membeli kuda kepada Yanto sehingga saya tahu Yanto adalah calo;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri hewan kuda tersebut kuda betina, warna bulu belang, ada cap bakar dan ada hotu;
- Bahwa saya membeli hewan kuda tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa menurut Yanto ada suratnya tetapi saat saya membeli belum diperlihatkan karena menurut Yanto masih dalam pengurusan;
- Bahwa saya mendapat informasi dari Manase bahwa Yanto menjual hewan kuda dan saya mengajak Manase untuk melihat hewan kuda tersebut dan Yanto membenarkan menjual hewan kuda setelah itu saya menyerahkan kepada Manase untuk pengangkutan hewan kuda tersebut kerumah saya di Kambajawa, dan saat itu saya membeli 4 (empat) ekor kuda;
- Bahwa hanya 1 (satu) ekor saja yang bermasalah sedangkan yang lainnya tidak bermasalah;
- Bahwa saya tidak tahu dan saya juga tidak menanyakan kepada Yanto asal usul hewan kuda tersebut;
- Bahwa menurut saya pantas karena kondisi hewan kuda saat saya membelinya dalam keadaan kurus dan menurut saya sesuai dengan harga pasar;
- Bahwa beberapa hari setelah saya membeli hewan kuda tersebut, baru saya menerima surat itu;
- Bahwa saya cocokkan dan ternyata bersesuaian surat KKMT;
- Bahwa saya memelihara hewan kuda tersebut karena kondisinya kurus dan pada saat saya di undang dalam acara adat sehingga saya memberikan hewan kuda pada acara adat di Lailara, dan Jefri yang membawa hewan kuda tersebut di Lailara;
- Bahwa, ada perubahan cap pada leher kanan yang semula angka 3 menjadi angka 4;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa terdakwa I memperoleh kuda tersebut pada saat kematian orang tua terdakwa I, dan sat itu diserahkan secara adat oleh keluarga, dan kemudian terdakwa I menukarnya dengan terdakwa II dengan seekor babi;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



5. **Saksi YERMIA LAOS, S.Hut**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi;
- Bahwa benar Pada hari, tanggal dan bulan serta tahun saya lupa pada jam kerja antara jam 07.30 Wita sampai dengan jam 14.30 Wita bertempat dikantor kelurahan kambajawa pak, pada saat itu staf saya memasukkam KKMT atas nama JAINAL YAHYA tersebut keruangan saya kemudian karena saya melihat KKMT tersebut telah berisi cap T01 pada kolom kepala desa/lurah sehingga saya langsung menandatangani KKMT kuda atas nama JAINAL YAHYA tersebut kemudian saya mendapatkan surat panggilan dari penyidik polsek lewa untuk saya memberikan keterangan sebagai saksi dan setelah saya bertemu dengan penyidik polsek lewa barulah saya mengetahui jika saya dipanggil sehubungan dengan KKMT kuda atas nama JAINAL YAHYA yang saya tanda tangani bermasalah dimana ciri-ciri cap bakar hewan kuda dengan ciri-ciri cap yang ada pada KKMT yang saya tanda tangani tersebut berbeda pak, dan setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa perbedaan cap pada badan hewan dengan ciri-ciri pada KKMT yang saya tanda tangan adalah cap pada KKMT yang saya tanda tangani pada bahu kanan tertulis T01 sedangkan pada badan kuda tidak terdapat cap (T01), kemudian pada KKMT yang saya tanda tangani pada pipi kanan tertulis (R06) namun yang ada pada badah kuda tersebut pada pipi kanan terdapat cap bakar (D06), kemudian pada paha muka kanan pada KKMT yang saya tanda tangani tertulis () namun pada badan kuda berisi cap bakar (HL3) dan atas kejadian tersebut saya dimintai keterangan;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa terdakwa I memperoleh kuda tersebut pada saat kematian orang tua terdakwa I, dan saat itu diserahkan secara adat oleh keluarga, dan kemudian terdakwa I menukarnya dengan terdakwa II dengan seekor babi;

Menimbang bahwa di persidangan para terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa dalam perkara ini para terdakwa mengajukan saksi saksi yang meringankan bagi diri para terdakwa, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ade charge yaitu:

1. **Ngaba Kamani**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi hewan tersebut diperoleh para terdakwa karena pada waktu itu para terdakwa menerimanya dalam acara adat kematian orang tua terdakwa I, yang mewakili 67 orang, dan saksi ikut dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik hewan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Habaita Herung Tundung Alias Tundung**, menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa membaca kembali keterangannya dalam BAP dan setelah memberikan ketreangan di BAP terdakwa membubuhkan tandatangan dalam BAP;
- Bahwa Pada hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Desember tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wita saya meminta wunang atas nama ISAK untuk memberitahukan kepada MILAR dan PALA yang tinggal kampung Ndamanahu Desa Praikarang Kec. Nggaha Ori Angu kab. Sumba Timur bahwa bapak saya meninggal dan akan dilaksanakan acara penguburan sehingga saat ISAK berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor kemudian sekitar jam 19.00 Wita ISAK kembali kerumah saya dan mengatakan bahwa MILAR dan PALA akan datang memenuhi undangan saya kemudian pada hari dan tanggal saya lupa pada bulan Desember tahun 2015 sehari sebelum acara penguburan bapak saya sekitar jam 20.30 Wita saudara MILAR dan PALA datang kerumah saya dengan membawa 1 (satu) ekor kuda serta

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKMTnya serta 1 (satu) buah mamoli dan 1 (satu) buah lulu amah kemudian saya menerima kuda serta KKMT nya dan mamoli serta lulu amah tersebut kemudian kuda saya ikat di samping rumah rumah saya sedangkan KKMT kuda tersebut saya serahkan kepada wunang yang bernama KARENGA kemudian ke esokan harinya setelah acara penguburan selesai sekitar jam 17.00 Wita kemudian saya kasi jalan adat kepada anak kawini dan yera dimana saat itu saya memberikan 1 (satu) lembar sarung dan setengah ekor daging babi kepada MILAR dan PALA setelah menerima kain dan setengah ekor babi saudara MILAR dan PALA pulang kerumahnya kemudian pada ke esokan harinya sekitar jam 17.00 Wita saya membawa kuda dan KKMT nya yang diberikan oleh MILAR dan PALA tersebut serta 1 (satu) buah mamoli kerumah saudara HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG dimana saat itu saya membawa kuda tersebut dengan berjalan kaki seorang diri setelah saya sampai dirumahnya HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG saya melihat yang ada hanya HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG sendiri dirumahnya kemudian saya mengatakan "ini sudah kuda yang mereka bawa anak kawini" kemudian HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG mengatakan "ia sudah, bagus sudah nyumu tidak lama-lama, nyumu juga minta babi tidak lama-lama saya kasi" setelah saya menyerahkan kuda dan KKMT serta mamoli tersebut saya pulang kerumah saya kemudian Pada Hari Senin tanggal 8 februari 2016 sekitar jam 16.00 Wita saat itu saya sedang berada dirumah saya sedang menjaga anak saya yang dalam keadaan sakit kemudian datang babinsa kerumah saya mencari saya dan mengatakan "mari kita pergi didesa" kemudian saya mengatakan "apa perlu apa pak" kemudian babinsa mengatankan "ada perlu sedikit" kemudian saya mengatakan "ada perlu apa pak" lalu di jawab "mari sudah" kemudian saya naik sepeda motor dan ikut menuju dikantor desa setelah saya sampai di kantor desa saya melihat kuda yang saya berikan kepada HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG ada di ikat di dekat kantor desa lailara, setelah saya masuk kantor desa saya melihat ada kepala desa lailara, serta pemilik hewan dan keluarganya kemudian tidak lama datang lagi HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG membawa KKMT kuda tersebut setelah itu kepala desa mengatakan kepada saya "mereka sudah tanda ini kuda" kemudian saya mengatakan "ini kuda orang dari praipaha yang bawa, waktu meninggalnya saya punya bapa, mereka bawa KKMT dengan mamoli dan lulu amah berserta wunang" kemudian kepala desa lailara mengtatakan kepada saya "sekarang

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sudah tanda ini kuda apa kamu siap tanggung jawab” kemudian saya mengatakan “saya siap tanggung jawab, karena kuda ini dibawa saat acara adat” kemudian saya sempat mengecek ciri-ciri kuda dan KKMT yang saya berikan kepada HUNGA REMI ANDUNG setelah saya periksa ternyata benar ada kesalahan ciri-ciri pada KKMT tersebut kemudian saya melihat KKMT yang dibawa oleh pemilik kuda dan saya cocokan ternyata KKMT tersebut ciri-cirinya cocok dengan ciri-ciri yang ada pada kuda tersebut hanya terdapat penambahan cap bakar pada leher kanan (4). Setelah itu saya bersama-sama dengan HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG serta kuda dan pemilik kuda diajak ke kantor kecamatan oleh babinsa setelah sampai di kantor camat kata hamu lingu pak camat mengatakan tunggu jemputan dari pihak polsek lewa kemudian sekitar jam 23.00 wita petugas polsek datang membawa kami ke polsek lewa untuk dimintai keterangan;

Menimbang dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa II yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapat kuda tersebut karena ditukar oleh terdakwa I dengan babi yang pada saat itu di potong atau disembeli untuk menjamu tamu yang ada dalam acara adat kematian orang tua terdakwa I;
- Bahwa terdakwa tidak tahu asal usul kuda tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT), warna hijau, nomor 062040, atas nama pemilik JAINAL YAHYA;
- 1 (satu) ekor kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar pada Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan (), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3,4), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, panjang 745 centi meter yang disambung dengan tali karung yang dipintal warna putih panjang 460 centi meter yang disambung dengan tali nilon warna biru, panjang 170 centi meter, yang disambung dengan tali nilon warna biru panjang 220 centi meter;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah katanga terbuat dari tali karung yang dipintal, warna putih berisi pipa plastik warna abu-abu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, para Terdakwa jika dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 febrari 2016 sekitar jam 08.00 Wita, pada saat itu saksi HAMBUR META YWA dengan menggunakan sepeda motor yang hendak pulang kerumah kemudian melihat 1 (satu) ekor kuda dengan ciri-ciri kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan (), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri. yang diikat di pinggir jalan kemudian saksi HAMBUR META YWA melihat warna dan kelamin kuda tersebut sama dengan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK sehingga saat itu saksi HAMBUR META YWA berhenti dan turun dari atas sepeda motor lalu saksi HAMBUR META YWA memeriksa ciri-ciri kuda yang diikat tersebut setelah diperiksa ciri-ciri cap bakar dan hotu pada telinga kuda tersebut ternyata benar kuda tersebut sama dengan ciri-ciri kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK yang telah hilang setelah itu saksi HAMBUR META YWA menuju kerumah saksi WUNU NDAKU LARAK untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi HAMBUR META YWA bersama dengan saksi WUNU NDAKU LARAK, saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom dan saksi EBEN DAMU PEKUWALI berangkat dengan sepeda motor menuju ke tempat saksi HAMBUR META YWA menemukan hewan kuda tersebut sambil membawa KKMT kuda yang hilang sesampainya di tempat kuda tersebut di ikat kemudian saksi WUNU NDAKU LARAK dan saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom menunggu di rumah warga sedangkan saksi HAMBUR META YWA bersama dengan saksi EBEN DAMU PEKUWALI mendekat kearah kuda tersebut untuk mencocoknya ciri-ciri kuda dengan KKMT setelah dicocokkan ternyata ciri – ciri kuda tersebut benar hewan kuda tersebut sesuai dengan KKMT yang dimiliki oleh saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom melaporkan kejadian tersebut kepada pak camat katale hamu lingu selanjutnya hewan

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda tersebut dibawa ke kantor desa lailara Kec. Katala hamu Lingu Kab. Sumba Timur tidak lama kemudian datang terdakwa I sambil membawa KKMT hewan kuda yang diperoleh dari terdakwa II setelah KKMT hewan kuda yang dibawa oleh terdakwa I dicocokkan dengan hewan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK ternyata ciri-ciri hewan kuda tersebut berbeda dengan KKMT yang dipegang oleh terdakwa I;

- Bahwa Pada hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Desember tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wita saya meminta wunang atas nama ISAK untuk memberitahukan kepada MILAR dan PALA yang tinggal kampung Ndamanahu Desa Praikarang Kec. Nggaha Ori Angu kab. Sumba Timur bahwa bapak saya meninggal dan akan dilaksanakan acara penguburan sehingga saat ISAK berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor kemudian sekitar jam 19.00 Wita ISAK kembali kerumah saya dan mengatakan bahwa MILAR dan PALA akan datang memenuhi undangan saya kemudian pada hari dan tanggal saya lupa pada bulan Desember tahun 2015 sehari sebelum acara penguburan bapak saya sekitar jam 20.30 Wita saudara MILAR dan PALA datang kerumah saya dengan membawa 1 (satu) ekor kuda serta KKMTnya serta 1 (satu) buah mamoli dan 1 (satu) buah lulu amah kemudian saya menerima kuda serta KKMT nya dan mamoli serta lulu amah tersebut kemudian kuda saya ikat di samping rumah rumah saya sedangkan KKMT kuda tersebut saya serahkan kepada wunang yang bernama KARENGA kemudian ke esokan harinya setelah acara penguburan selesai sekitar jam 17.00 Wita kemudian saya kasi jalan adat kepada anak kawaini dan yera dimana saat itu saya memberikan 1 (satu) lembar sarung dan setengah ekor daging babi kepada MILAR dan PALA setelah menerima kain dan setengah ekor babi saudara MILAR dan PALA pulang kerumahnya kemudian pada ke esokan harinya sekitar jam 17.00 Wita saya membawa kuda dan KKMT nya yang diberikan oleh MILAR dan PALA tersebut serta 1 (satu) buah mamoli kerumah saudara HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG dimana saat itu saya membawa kuda tersebut dengan berjalan kaki seorang diri setelah saya sampai dirumahnya HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG saya melihat yang ada hanya HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG sendiri dirumahnya kemudian saya mengatakan "ini sudah kuda yang mereka bawa anak kawini" kemudian HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG mengatakan "ia sudah, bagus sudah nyumu tidak lama-lama, nyumu juga minta babi tidak lama-lama saya kasi" setelah saya menyerahkan kuda dan KKMT serta mamoli tersebut saya pulang kerumah saya kemudian Pada

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin tanggal 8 februari 2016 sekitar jam 16.00 Wita saat itu saya sedang berada dirumah saya sedang menjaga anak saya yang dalam keadaan sakit kemudian datang babinsa kerumah saya mencari saya dan mengatakan "mari kita pergi didesa" kemudian saya mengatakan "apa perlu apa pak" kemudian babinsa mengatankan "ada perlu sedikit" kemudian saya mengatakan "ada perlu apa pak" lalu di jawab "mari sudah" kemudian saya naik sepeda motor dan ikut menuju dikantor desa setelah saya sampai di kantor desa saya melihat kuda yang saya berikan kepada HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG ada di ikat di dekat kantor desa lailara, setelah saya masuk kantor desa saya melihat ada kepala desa lailara, serta pemilik hewan dan keluarganya kemudian tidak lama datang lagi HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG membawa KKMT kuda tersebut setelah itu kepala desa mengatakan kepada saya "mereka sudah tanda ini kuda" kemudian saya mengatakan "ini kuda orang dari praipaha yang bawa, waktu meninggalnya saya punya bapa, mereka bawa KKMT dengan mamoli dan lulu amah berserta wunang" kemudian kepala desa lailara mengtatakan kepada saya "sekarang mereka sudah tanda ini kuda apa kamu siap tanggungt jawab" kemudian saya mengatakan "saya siap tanggung jawab, karena kuda ini dibawa saat acara adat" kemudia saya sempat mengecek ciri-ciri kuda dan KKMT yang saya berikan kepada HUNGA REMI ANDUNG setelah saya periksa ternyata benar ada kesalahan ciri-ciri pada KKMT tersebut kemudian saya melihat KKMT yang dibawa oleh oleh pemilik kuda dan saya cocokan ternyata KKMT tersebut ciri-cirinya cocok dengan ciri-ciri yang ada pada kuda tersebut hanya terdapat penambahan cap bakar pada leher kanan (4). Setelah itu saya bersama-sama dengan HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG serta kuda dan pemilik kuda diajak kekantor kecamatan oleh babinsa setelah sampai dikantor camat katale hamu lingu pak camat mengatakan tunggu jemputan dari pihak polsek lewa kemudian sekita jam 23.00 wita petugas polsek datang membawa kami kepolsek lewa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa II mendapat kuda tersebut karena ditukar oleh terdakwa I dengan babi yang pada saat itu di potong atau disembeli untuk menjamu tamu yang ada dalam acara adat kematian orang tua terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa I ketika menerima kuda tersebut tidak memperhatikan kecocokan ciri Kuda tersebut dengan KKMT;
- 1 (satu) lembar Kartu Dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT), warna hijau, nomor 062040, atas nama pemilik JAINAL YAHYA, adalah palsu;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



- 1 (satu) ekor kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan (), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3,4), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri, adalah milik dari saksi **WUNU NDAKU LARAK**;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan pertama melanggar pasal **363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP** atau dakwaan kedua melanggar pasal **480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternative maka memberikan kebebasan kepada majelis hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang mendekati fakta persidangan, sehingga majelis memilih dakwaan kedua yaitu pasal **480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur unsur dari dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu para terdakwa Terdakwa I **HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG** dan **Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG**, serta setelah dibacakan tentang identitasnya masing masing sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum, para Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa :

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 8 febrari 2016 sekitar jam 08.00 Wita, pada saat itu saksi HAMBUR META YWA dengan menggunakan sepeda motor yang hendak pulang kerumah kemudian melihat 1 (satu) ekor kuda dengan ciri-ciri kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan (), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri. yang diikat di pinggir jalan kemudian saksi HAMBUR META YIWA melihat warna dan kelamin kuda tersebut sama dengan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK sehingga saat itu saksi HAMBUR META YIWA berhenti dan turun dari atas sepeda motor lalu saksi HAMBUR META YIWA memeriksa ciri-ciri kuda yang diikat tersebut setelah diperiksa ciri-ciri cap bakar dan hotu pada telinga kuda tersebut ternyata benar kuda tersebut sama dengan ciri-ciri kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK yang telah hilang setelah itu saksi HAMBUR META YIWA menuju kerumah saksi WUNU NDAKU LARAK untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi HAMBUR META YIWA bersama dengan saksi WUNU NDAKU LARAK, saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom dan saksi EBEN DAMU PEKUWALI berangkat dengan sepeda motor menuju ke tempat saksi HAMBUR META YIWA menemukan hewan kuda tersebut sambil membawa KKMT kuda yang hilang sesampainya di tempat kuda tersebut di ikat kemudian saksi WUNU NDAKU LARAK dan saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom menunggu di rumah warga sedangkan saksi HAMBUR META YIWA bersama dengan saksi EBEN DAMU PEKUWALI mendekat ke arah kuda tersebut untuk mencocoknya ciri-ciri kuda dengan KKMT setelah dicocokkan ternyata ciri – ciri kuda tersebut benar hewan kuda tersebut sesuai dengan KKMT yang dimiliki oleh saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom melaporkan kejadian tersebut kepada pak camat katale hamu lingu selanjutnya hewan kuda tersebut dibawa ke kantor desa lailara Kec. Katale hamu Lingu Kab. Sumba Timur tidak lama kemudian datang terdakwa I sambil membawa KKMT hewan kuda yang diperoleh dari terdakwa II setelah KKMT hewan kuda yang dibawa oleh terdakwa I dicocokkan dengan hewan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK ternyata ciri-ciri hewan kuda tersebut berbeda dengan KKMT yang dipegang oleh terdakwa I, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peristiwa pidana dan Menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya yang berjudul "KUHP dan penjelasannya", berdasarkan penjelasan pasal 480 KUHP, yang digolongkan dengan "barang yang diperoleh karena kejahatan" misalnya barang dari hasil pencurian, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 febrari 2016 sekitar jam 08.00 Wita, pada saat itu saksi HAMBUR META YIWA dengan menggunakan sepeda motor yang hendak pulang kerumah kemudian melihat 1 (satu) ekor kuda dengan ciri-ciri kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan (), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri. yang diikat di pinggir jalan kemudian saksi HAMBUR META YIWA melihat warna dan kelamin kuda tersebut sama dengan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK sehingga saat itu saksi HAMBUR META YIWA berhenti dan turun dari atas sepeda motor lalu saksi HAMBUR META YIWA memeriksa ciri-ciri kuda yang diikat tersebut setelah diperiksa ciri-ciri cap bakar dan hotu pada telinga kuda tersebut ternyata benar kuda tersebut sama dengan ciri-ciri kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK yang telah hilang setelah itu saksi HAMBUR META YIWA menuju kerumah saksi WUNU NDAKU LARAK untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi HAMBUR META YIWA bersama dengan saksi WUNU NDAKU LARAK, saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom dan saksi EBEN DAMU PEKUWALI berangkat dengan sepeda motor menuju ke tempat saksi HAMBUR META YIWA menemukan hewan kuda tersebut sambil membawa KKMT kuda yang hilang sesampainya di tempat kuda tersebut di ikat kemudian saksi WUNU NDAKU LARAK dan saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom menunggu di rumah warga sedangkan saksi HAMBUR META YIWA bersama dengan saksi EBEN DAMU PEKUWALI mendekat ke arah kuda tersebut untuk mencocoknya ciri-ciri kuda dengan KKMT setelah dicocokkan ternyata ciri – ciri kuda tersebut benar hewan kuda tersebut sesuai dengan KKMT yang dimiliki oleh saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi SAMUEL KARIPI MUAMA,

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



S.lkom melaporkan kejadian tersebut kepada pak camat katale hamu lingu selanjutnya hewan kuda tersebut dibawa ke kantor desa lailara Kec. Katale hamu Lingu Kab. Sumba Timur tidak lama kemudian datang terdakwa I sambil membawa KKMT hewan kuda yang diperoleh dari terdakwa II setelah KKMT hewan kuda yang dibawa oleh terdakwa I dicocokkan dengan hewan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK ternyata ciri-ciri hewan kuda tersebut berbeda dengan KKMT yang dipegang oleh terdakwa I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Menurut SIMONS, Leerboek, halaman 303 – 329 menjelaskan jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “medeplegen” atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan kata lain untuk adanya mededaderschap itu disyaratkan tentang adanya “Physieke Samenwerking”, bahwa kerjasama itu tidak perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing – masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama;

Menimbang bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya “KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal-demi Pasal”, bahwa “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu Bahwa unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, yang artinya jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang di insyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Halaman 101);

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta:

1. perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. adanya kerjasama secara psikis;
3. adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa pada hari Senin tanggal 8 febrari 2016 sekitar jam 08.00 Wita, pada saat itu saksi HAMBUR META YIWA dengan menggunakan sepeda motor yang hendak pulang kerumah kemudian melihat 1 (satu) ekor kuda dengan ciri-ciri kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan (), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri. yang diikat di pinggir jalan kemudian saksi HAMBUR META YIWA melihat warna dan kelamin kuda tersebut sama dengan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK sehingga saat itu saksi HAMBUR META YIWA berhenti dan turun dari atas sepeda motor lalu saksi HAMBUR META YIWA memeriksa ciri-ciri kuda yang diikat tersebut setelah diperiksa ciri-ciri cap bakar dan hotu pada telinga kuda tersebut ternyata benar kuda tersebut sama dengan ciri-ciri kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK yang telah hilang setelah itu saksi HAMBUR META YIWA menuju kerumah saksi WUNU NDAKU LARAK untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi HAMBUR META YIWA bersama dengan saksi WUNU NDAKU LARAK, saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.lkom dan saksi EBEN DAMU PEKUWALI berangkat dengan sepeda motor menuju ke tempat saksi HAMBUR META YIWA menemukan hewan kuda tersebut sambil membawa

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKMT kuda yang hilang sesampainya di tempat kuda tersebut di ikat kemudian saksi WUNU NDAKU LARAK dan saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.Ikom menunggu di rumah warga sedangkan saksi HAMBUR META YWA bersama dengan saksi EBEN DAMU PEKUWALI mendekat ke arah kuda tersebut untuk mencocoknya ciri-ciri kuda dengan KKMT setelah dicocokkan ternyata ciri – ciri kuda tersebut benar hewan kuda tersebut sesuai dengan KKMT yang dimiliki oleh saksi WUNU NDAKU LARAK selanjutnya saksi SAMUEL KARIPI MUAMA, S.Ikom melaporkan kejadian tersebut kepada pak camat katale hamu lingu selanjutnya hewan kuda tersebut dibawa ke kantor desa lailara Kec. Katale hamu Lingu Kab. Sumba Timur tidak lama kemudian datang terdakwa I sambil membawa KKMT hewan kuda yang diperoleh dari terdakwa II setelah KKMT hewan kuda yang dibawa oleh terdakwa I dicocokkan dengan hewan kuda milik saksi WUNU NDAKU LARAK ternyata cirri-ciri hewan kuda tersebut berbeda dengan KKMT yang dipegang oleh terdakwa I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan para Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini para terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana yang dijatuhkan melebihi tahanan para terdakwa maka pengadilan tetap memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan(), cap bakar pada buntut kiri (), cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3,4), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri;, oleh karena fakta persidangan adalah milik dari saksi WUNU NDAKU LARAK, maka Dikembalikan kepada saksi WUNU NDAKU LARAK;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, panjang 745 centi meter yang disambung dengan tali karung yang dipintal warna putih panjang 460 centi meter yang disambung dengan tali nilon warna biru, panjang 170 centi meter, yang disambung dengan tali nilon warna biru panjang 220 centi meter;
- 1 (satu) buah katanga terbuat dari tali karung yang dipintal, warna putih berisi pipa plastik warna abu-abu, fakta persidangan adalah milik dari para terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG dan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG;
- 1 (satu) lembar Kartu Dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT), warna hijau, nomor 062040, atas nama pemilik JAINAL YAHYA oleh karena fakta persidangan adalah palsu, sehingga tidak dipersalahgunakan maka, dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang terdapat dalam diri para terdakwa, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban;
Perbuatan para terdakwa tidak terpuji;

Hal-hal yang meringankan:

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG dan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kuda, betina, warna belang merah, umur 8 tahun, cap bakar paha Muka kanan (), Cap bakar pada paha muka kiri (), cap bakar pada paha belakang kiri (), cap bakar pada paha belakang kanan (), cap bakar pada buntut kiri (),

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.



- cap bakar pada buntut kanan (), cap bakar pada leher kanan (3,4), cap bakar pada pipi kanan (D06), hotu pada telinga kanan () kiri, **dikembalikan kepada saksi WUNU NDAKU LARAK;**
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, panjang 745 centi meter yang disambung dengan tali karung yang dipintal warna putih panjang 460 centi meter yang disambung dengan tali nilon warna biru, panjang 170 centi meter, yang disambung dengan tali nilon warna biru panjang 220 centi meter;
 - 1 (satu) buah katanga terbuat dari tali karung yang dipintal, warna putih berisi pipa plastik warna abu-abu, **dikembalikan kepada Terdakwa I HABAITA HERUNG TUNDUNG alias TUNDUNG dan Terdakwa II HUNGA REMI ANDUNG alias HUDANG;**
 - 1 (satu) lembar Kartu Dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT), warna hijau, nomor 062040, atas nama pemilik JAINAL YAHYA, **dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Menetapkan Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa, tanggal 1 Nopember 2016**, oleh **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Yansye M. Adoe**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **I.G.N. Agung Wira Anom Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yansye M. Adoe

Putusan Pidana No: 100/Pid.B/2016/PN.Wgp.